



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhokseumawe Kec. Pos. 24382
Telepon (0615) 431123, 40173 Faks. (0615) 431110



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/990

Berdasarkan Permohonan Dari : TK ALIF
Nomor / Tanggal : 002/PAUD/ALIF/XI/2023, 31 Januari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK ALIF
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69982560
Tahun Pendirian : 2017
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Alif
Alamat : Jalan Cut Meutia Gampong Blang Ara Kec. Paya Bakong Kab. Aceh Utara
TMT : 08 Maret 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **08 Maret 2023 s.d 08 Maret 2025**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 08 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina / Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Paya Bakong
3. Arsip

